



**PUTUSAN**

Nomor 34/PID.SUS/2022/PT JMB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitra Yeni Alias Fit Binti Suhatman Majid.
2. Tempat lahir : Koto Payang.
3. Umur/Tanggal lahir : 42/13 Mei 1979.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Fitra Yeni Alias Fit Binti Suhatman Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 Maret 2022 Nomor 34/PID.SUS/2022/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 Maret 2022 Nomor 34/PID.SUS/2022/PT JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 34/PID.SUS/2022/PT JMB. tanggal 08 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-67/S.PENUH/Fnz.2/12/2021 tanggal 03 Desember 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa **FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira Jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat Area perladangan KM 10 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2021, sekira jam 12.00 Wib, saat Kanit Opsnal Polres Kerinci mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang menemukan daun ganja di sebuah ladang yang berlokasi di KM. 10 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi. Berdasarkan informasi tersebut, Kanit Opsnal memerintahkan saksi YOUNKI MITRA DINATA Bin MAT SUKAIM (dalam hal ini disebut saksi YOUNKI) dan saksi AHMAD ABDULLAH HAQ Bin CUCUN SYOFYAN (dalam hal ini disebut saksi AHMAD) beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci lainnya untuk segera mengecek lokasi dimaksud. Sekira jam 13.00 Wib, saksi YOUNKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci lainnya pergi menuju KM. 10 Desa Sungai Ning, saat berada ditengah perjalanan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT.JMB



menuju kelokasi, saksi YOUNCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci lainnya bertemu dengan saksi SAFUAN yang merupakan warga masyarakat setempat yang sebelumnya menemukan penemuan daun ganja tersebut. Selanjutnya saksi YOUNCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci lainnya dan saksi SAFUAN bersama-sama pergi menuju lokasi ladang tersebut, sesampainya di lokasi ladang saksi YOUNCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci lainnya melihat sebuah pondok, dan saat itu saksi YOUNCKI dan saksi AHMAD melihat ada 2 (dua) orang yang berada di pondok ladang tersebut, ketika didekati salah satu dari orang tersebut melarikan diri ketika melihat kedatangan saksi YOUNCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci. Selanjutnya saksi YOUNCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci mengamankan terdakwa, setelah terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar pondok, dan di temukan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.

***di temukan di lokasi ladang milik terdakwa***

- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- 1 (satu) potongan terpal warna biru.

***di temukan di samping pondok ladang milik terdakwa.***

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.

***di temukan di dalam pondok ladang milik terdakwa***

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi oleh saksi YOUNCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci terdakwa mengakui bahwa tanaman-tanaman ganja tersebut yang menanamnya adalah suami dari terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui juga bahwa yang merawat dan memelihara tanaman ganja yang ada di ladang tersebut adalah terdakwa bersama suaminya.
- Bahwa selain mengamankan 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja tersebut saksi YOUNCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci telah mencabut dan memusnahkan daun ganja lainnya dengan cara dibakar dilokasi ladang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa sesuai Berita acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) kantor Pos Sungai Penuh, Nomor : 431/Kp.Spn/Umum/1021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh M.MILZAN JERICO selaku Manager dukungan umum pada Kantor Pos Sungai Penuh dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

N O	URAIAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK PEMBUNGKU S (gram)	BERAT NETTO (gram)	NO SEAL (segel)
1	KANTONG PLASTIK BERISI BARANG BUKTI NO. 1	5500	-	5500	EM
		3500	-	3500	84411
		2400	-	2400	EM
		4050	-	4050	84412
		3900	-	3900	EM
		4500	-	4500	84413
					EM
					84418
2	KANTONG PLASTIK BERISI BARANG BUKTI NO. 2	0,130	0,005	0,135	EM
					84417
3	KANTONG PLASTIK BERISI BARANG BUKTI NO. 3	0,010	-	0,010	EM
					84416
	<b>JUMLAH</b>	23.990	0,005	<b>23,995</b>	

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.10.21.3336 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2021 ditandatangani oleh ARMEINY ROSMITA, S.Si, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi contoh barang bukti mengandung ganja (tanaman) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika golongan I nomor 8 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

## A T A U

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira Jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat Area perladangan KM 10 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 11.00 Wib, terdakwa dan WENDI sedang bekerja di ladang, saat itu terdakwa menyemprot cabe dan WENDI memetik daun ganja yang ada di ladang, setelah itu terdakwa dan WENDI kembali ke pondok kemudian terdakwa beristirahat dan WENDI menjemur daun ganja tersebut di samping pondok. Setelah WENDI menjemur daun ganja tersebut lalu WENDI masuk ke dalam pondok dan beristirahat. Sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendengar ada suara orang dari kejauhan, lalu terdakwa dan WENDI pergi keluar melihat karena di sekitar ladang terdakwa, jarang ada orang yang datang. Pada saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan jaraknya dengan terdakwa saat itu lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, kemudian salah satu dari orang tersebut meminta air, dan saat itu terdakwa menyuruh kepada kedua orang laki-laki tersebut agar mengambil air di pancuran yang terletak di bawah bukit. Setelah itu terdakwa dan WENDI masuk kembali ke dalam pondok, namun saat itu terdakwa kembali keluar karena ingin mengetahui maksud dan tujuan orang tersebut datang ke ladang pada sore hari, sedangkan WENDI tetap berada di dalam pondok. Pada saat terdakwa keluar dari pondok, 1 (satu) orang laki-laki tersebut sudah berjalan dan mendekati pondok terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi menemuinya, dan saat itu terdakwa berkata "DARI MANA PAK ", di jawab salah satu orang tersebut " KAMI NAK NYARI AIR, KAMI SEDANG BIKIN JALAN ", terdakwa berkata " AMBILLAH AIR DI BAWAH, KAMI BIASA AMBIL AIR DI BAWAH JUGA ", kemudian 1 (satu) orang lagi ikut ke atas dan menemui terdakwa, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT.JMB





berkata “ KAMI DARI KEPOLISIAN, MANA SUAMI IBUK “,terdakwa jawab “  
ADA DALAM PONDOK PAK “, lalu 1 (satu) orang petugas masuk ke dalam  
pondok dan memeriksanya namun saat itu WENDI sudah tidak ada lagi di  
dalam pondok, kemudian petugas memeriksa di sekitar pondok dan  
menemukan daun ganja yang sedang di jemur di samping pondok. Kemudian  
terdakwa di bawa oleh petugas kembali ke pondok dan di ketahui petugas  
lainnya juga telah datang ke pondok milik saya tersebut. Lalu salah satu  
petugas berkata “ INI LADANG MILIK SIAPA ?’, terdakwa jawab “ LADANG INI  
MILIK SAYA PAK “, petugas kembali berkata “ SIAPA YANG MENANAM  
TANAMAN GANJA INI “,terdakwa jawab “ SUAMI SAYA PAK YANG  
MENANAMNYA “, petugas berkata “ MANA SUAMI KAMU ?’, terdakwa jawab “  
TADI ADA DALAM PONDOK PAK, TAPI SEKARANG SAYA TIDAK TAHU DI  
MANA SUAMI SAYA PAK “, setelah itu petugas menyisir di sekitar ladang dan  
menemukan tanaman-tanaman ganja lalu tanaman ganja tersebut di cabut dan  
di kumpulkan di dekat pondok. Setelah itu petugas menyisihkan batang-batang  
tanaman ganja yang ukurannya sudah besar untuk di bawa dan di jadikan  
sebagai barang bukti, sedangkan sisa tanaman ganja lainnya di musnahkan  
oleh petugas di lokasi ladang milik saya tersebut. Selanjutnya saya beserta  
dengan barang bukti yang telah di sita, di bawa ke Polres Kerinci guna di  
lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak yang  
berwajib karena terdakwa juga seorang pemakai dan takut melaporkannya.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat  
dan Makanan di Jambi No: PM.01.05.881.01.21.159 yang dikeluarkan pada  
tanggal 15 januari 2021 ditandatangani oleh ARMEINY ROSMITA, S.Si, Apt  
selaku Manager Teknis Pengujian contoh barang bukti mengandung ganja  
(tanaman) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar  
Narkotika golongan I nomor 8 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009  
tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ---**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID** telah  
secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa  
hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,  
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***”

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**" sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID** berupa pidana:

- Penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dipotong selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila tidak dibayar dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

- Menyatakan barang Bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- 1 (satu) potongan terpal warna biru.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungai penuh telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Februari 2022 Nomor 1386/Pid.Sus/2021/PN Spn. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa** FITRA YENI ALIAS FIT BINTI SUHATMAN MAJID di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.

3) 1 (satu) potongan terpal warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544

**Dikembalikan Kepada Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 10 Februari 2022 tersebut dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Sungai Penuh pada tanggal 15 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 5/Akta.Pid./2022/PN Spn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 5.b/Akta.Pid./2022/PN Spn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bersama Dengan Surat ini saya memohon dan meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi agar dapat menimbang kembali Hukuman Saya Yang di Ponis oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 10 Februari 2022 yang di jatuhi Ponis 5 Tahun dan Subsider 3 Bulan.
- Saya sangat Keberatan dengan Ponis saya yang 5 Tahun dan Subsider 3 Bulan, karena saya sama sekali tidak pernah ikut serta dalam penanaman ganja yang di tanam berbeda ladang dengan ladang milik saya.
- Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Pada saat penangkapan saya, saya di test Urine oleh pihak polres Kerinci dengan Hasil dari Test Urine saya Negatif. dan saya berani bersumpah di atas Al-Qur'an bahwa saya memang tidak pernah memakai, mengedar, dan menanam ganja tersebut.
- Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Saya Mohon Kepada Yang Mulia agar dapat menimbang kembali Hukuman saya dan Meringankan Hukuman

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT.JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya di karenakan saya benar-benar tidak Pernah ikut serta dalam menanam ganja tersebut, dan Saya Memiliki Seorang anak yang Masih kecil dan seorang ibu yang sudah Renta yang sedang jatuh sakit dan anak saya yang masih kecil sangat membutuhkan kasih sayang dari Seorang ibu, saat ini anak saya dan ibu saya tidak ada yang menafkahi sementara suami saya saat ini tidak ada kabar beitanya.

- Oleh sebab itu saya mohon sekali lagi kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, untuk dapat menimbang kembali hukuman saya dan dapat mengurangi hukuman saya. Saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding Terdakwa Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding disertai alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terhukum FITRA YENI ALIAS FIT BINTI SUHATMAN MAJID.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada perkara tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ***Menerima permohonan banding kami ;***
2. ***Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No : 138/Pid.sus/2021/PN.Spn , tanggal 10 Februari 2022 yang dimohon banding tersebut.***
3. Mengadili sendiri :
  1. ***Menyatakan terdakwa di atas, FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID*** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”*** sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID berupa pidana:
    - Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

## 4. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- 1 (satu) potongan terpal warna biru.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

## 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Sebagaimana tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 20 Januari 2022.

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding disertai alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Terhukum FITRA YENI ALIAS FIT BINTI SUHATMAN MAJID.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada perkara tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 10 Februari 2022 Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn, dan memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pendapat Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori maupun kontra memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding dan kontra memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, bahwa memori banding dan kontra memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan tersebut dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 10 Februari 2022 telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 10 Februari 2022 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum dipidana Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 10 Februari 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh kami : F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis dengan ELLY NURYASMIN, SH., MH. dan MAHYUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Jambi tanggal 08 Maret 2022 Nomor 34/PID.SUS/2022/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh RADEN ASNAWI, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

ELLY NURYASMIN, SH., MH

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

MAHYUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RADEN ASNAWI, M.H..